



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

BPKAD

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ()	u
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

4. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

a. Pendapatan :			
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	145.684.757.913,60	
2. Dana Perimbangan	Rp	1.657.694.764.999,00	
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp	<u>22.447.789.596,00</u>	
	Jumlah Pendapatan		Rp 1.825.827.312.508,60
b. Belanja :			
1. Belanja Operasi			
a) Belanja Pegawai	Rp	668.708.469.509,00	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	476.241.054.690,64	
c) Belanja Bunga	Rp	91.004.047,01	
d) Belanja Hibah	Rp	140.127.232.313,00	
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp	2.425.683.600,00	
	Jumlah		Rp 1.287.593.444.159,65
2. Belanja Modal			
a) Belanja Modal Tanah	Rp	630.535.000,00	
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	44.184.981.772,00	
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	47.308.704.062,56	
d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	76.878.754.824,00	
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	7.080.658.750,00	
f) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	1.247.680.576,00	
	Jumlah		Rp 177.331.314.984,56
3. Belanja Tidak Terduga	Rp	7.494.076.981,00	
4. Belanja Transfer	Rp	333.981.854.158,00	
	Jumlah Belanja		Rp 1.806.400.690.283,21
	Surplus/Defisit		Rp 19.426.622.225,39
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan Daerah	Rp	13.961.372.357,65	
2. Pengeluaran Daerah	Rp	<u>4.466.666.667,00</u>	
	Jumlah Pembiayaan Netto		Rp 9.494.705.690,65
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp 28.921.327.916,04



Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 28 AGUSTUS 2025

BUPATI PARIGI MOUTONG,



ERWIN BURASE

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 AGUSTUS 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**



ZULFINASRAN